



PUTUSAN

NOMOR: 637 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HJ. MULIANA binti LAKATENNING, bertempat tinggal di Jalan Pelita No. 25, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala'a, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. YUSRI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Poros Kolaka Pomala'a No. 142, Kelurahan Sembilan Belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

H. AHMAD TANG bin H. HASAN, bertempat tinggal di Jalan Konggoasa Lorong I, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala'a, Kabupaten Kolaka, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat yang telah cerai di Pengadilan Agama Kolaka, sebagaimana Akta Cerai No. 59/AC/2007/PA.Klk tanggal 9 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1428 H;

bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah hak milik dengan ukuran $6 \times 20 \text{ m}^2 = 133 \text{ m}^2$, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan (obyek sengketa);

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 637 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah sengketa tersebut dibeli dari lelaki H. M. Arifin DM tanggal 28 Februari 1994 setahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka berdasarkan peraturan yang berlaku apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kolaka agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut dan selanjutnya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta bersama tersebut pada poin 2 gugatan ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat satu berbanding satu, artinya seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk menjual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian harta bersama pada poin dua (2) gugatan ini kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila ia lalai memenuhi isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Mohon putusan lain dengan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 637 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak konsisten dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Kolaka, karena tidak semua harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dimasukkan dalam gugatannya;

bahwa masih ada harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang tidak terungkap dan patut untuk dibagi bersama yaitu:

- a. Rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Sukaria 7A No. 1 Makassar, kini telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Motor Thander warna merah merek Suzuki, N 125 dengan No. Polisi DT 4549 GB dan telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan tidak memberikan sebagian harga kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
- c. Motor Thander warna biru merek Suzuki dan telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan tidak memberikan sebagian harga kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
- d. Motor Bebek merek Honda yang telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memberikan haknya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;
- e. Tanah persawahan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang terletak di Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, telah dijual pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;
- f. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang berisikan tanaman Merica dan Jambu Mente, terletak di Langori, Kecamatan Pomala'a, Kabupaten Kolaka, hingga saat sekarang ini masih dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak pernah membagi hasil kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 637 K/AG/2009



- Sebelah Utara berbatasan tanah milik Haeruddin, Lukman;
 - Sebelah Timur berbatasan tanah milik H. Aras;
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Hado Makmur;
 - Sebelah Barat berbatasan tanah milik Lainu;
- g. Lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 40 (empat puluh) hektar dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), yang terletak di Dusun Watutinawu, Desa Langgosipi, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, kini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- h. Utang bersama di PT. Antam Tbk Pomala'a sebesar Rp. Rp. 10.951.897, 48 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen), yang ditinggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- i. Hutang bersama sebesar Rp. 27.939.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Toko Seiko, Jalan A. Macca Amirullah No. 14 Sengkang Sulawesi Selatan, yang kesemuanya dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya;
- j. Hutang bersama sebesar Rp. 36.811.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dari Toko Sumber Mas Makassar, yang kesemuanya dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya;

bahwa harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan, sehingga berdasarkan hukum yang berlaku harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kolaka agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta bersama:
 - a. Rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Sukaria 7A No. 1 Makassar, kini telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);



- b. Motor Thander warna merah merek Suzuki, N 125 dengan No. Polisi DT 4549 GB dan telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan tidak memberikan sebagian harga kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- c. Motor Thander warna biru merek Suzuki dan telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan tidak memberikan sebagian harga kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- d. Motor Bebek merek Honda yang telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memberikan haknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- e. Tanah persawahan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang terletak di Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, telah dijual pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- f. Tanah perkebunan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang berisikan tanaman Merica dan Jambu Mente, terletak di Langori, Kecamatan Pomala'a, Kabupaten Kolaka, hingga saat sekarang ini masih dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah membagi hasil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- g. Lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 40 (empat puluh) hektar dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), yang terletak di di Dusun Watutinawu, Desa Langgosipi, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, kini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- h. Utang bersama di PT. Antam Tbk Pomala'a sebesar Rp. Rp. 10.951.897, 48 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen), yang ditinggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



- i. Hutang bersama sebesar Rp. 27.939.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Toko Seiko, Jalan A. Macca Amirullah No. 14 Sengkang Sulawesi Selatan, yang kesemuanya dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya;
 - j. Hutang bersama sebesar Rp. 36.811.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dari Toko Sumber Mas Makassar, yang kesemuanya dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya;
- adalah merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi bersama;
3. Menetapkan menurut hukum harta bersama tersebut dibagi bersama yaitu 1/2 bagian untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bila mana tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk menjual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 1/2 bagian harta bersama sebagaimana tertera pada huruf "a" sampai dengan huruf "j" tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Bilamana Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kolaka telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya Nomor: 150/Pdt.G/2008/PA.Klk tanggal 23 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:



DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik dengan ukuran 6 x 20 m² atau luas 133 m² dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya terletak di depan Pasar Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Arifin;
 - Sebelah Timur : Jalan Pelita;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mustari;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Nuraeni;
 - 2.2. 2 (dua) petak toko beserta tanahnya masing-masing berukuran 2 x 4,5 m² yang terletak di Pasar Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : H. Hasan;
 - Sebelah Timur : H. Ansar;
 - Sebelah Selatan : Jalan Ekonomi;
 - Sebelah Barat : Pintu Pasar;
 - 2.3. 4 (empat) buah lemari kaca masing-masing berukuran 2 meter; adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta-harta bersama seperti tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka memerintahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai isi toko berupa barang-barang elektronik;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menyatakan tanah perkebunan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berisikan tanaman merica dan jambu mete, terletak di Langori, Kecamatan Pomala'a, Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Haeruddin, Lukman;
 - Sebelah Barat : Tanah Lainu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hado Makmur;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Aras;adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta-harta bersama seperti tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka memerintahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:
 - 5.1. Rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Sukaria 7 A No. 1 Makassar, kini telah dijual oleh Tergugat senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan tidak memberikan sebagian harga rumah tersebut kepada Penggugat;
 - 5.2. Motor Thunder warna merah merek Suzuki N 125 dengan No. Polisi DT 4549 GB dan telah dijual oleh Tergugat senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan tidak memberikan sebagian harga kepada Penggugat;
 - 5.3. Motor Bebek merek Honda yang telah dijual oleh Tergugat senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanpa memberikan haknya kepada Penggugat;
 - 5.4. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Akta Jual Beli No. 594/66/AJB/K.T/XII/2006 tertanggal 30 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Tanggetada selaku PPAT, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Daku;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Ahsan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusnya Nomor: 15/Pdt.G/2009/PTA.Kdi tanggal 27 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 H., sehingga amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka, tanggal 23 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H, No. 150/Pdt.G/2008/PA.Klk dengan perbaikan amar seperlunya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik dengan ukuran 6 x 20 m2 atau luas 133 m2 dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri diatasnya terletak di depan Pasar Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Arifin;
 - Sebelah Timur : Jalan Pelita;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mustari;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Nuraeni;
 - 2.2. 2 (dua) petak toko beserta tanahnya masing-masing berukuran 2 x 4,5 m2 yang terletak di Pasar Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : H. Hasan;
- Sebelah Timur : H. Ansar;
- Sebelah Selatan : Jalan Ekonomi;
- Sebelah Barat : Pintu Pasar;

2.3. 4 (empat) buah lemari kaca masing-masing berukuran 2 meter; adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta-harta bersama seperti tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka melalui Kantor Lelang Negara dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai isi toko berupa barang-barang elektronik;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kolaka tanggal 23 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H No. 150/Pdt.G/2008/PA.Klk yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 637 K/AG/2009



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No: 150/Pdt.G/2008/PA.Klk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah salah dalam menerapkan hukum, karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kolaka, dengan tidak memperhatikan putusan dalam konvensi angka 2.2 (vide putusan Pengadilan Agama Kolaka halaman 48) yang bertentangan dengan gugatan konvensi No. 2 (vide putusan Pengadilan Agama Kolaka halaman 4) yang sama sekali tidak sesuai luas obyek yang dituntut dengan yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (vide putusan Pengadilan Agama Kolaka halaman 31), hal mana bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dan No. 1245 K/Sip/1971 tanggal 9 November 1976, yang mana Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya halaman 6 bait ke-3 menyatakan: "..... setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat kuasa khusus Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 25 November 2008dstnya". Pertimbangan tersebut tidak benar karena sangat jelas dalam isi surat kuasa khusus tanggal 25

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 637 K/AG/2009



November 2008 mengatakan: "Penerima kuasa berhak mewakili pemberi kuasa untuk menghadiri semua persidangan di Pengadilan Agama Kolaka, berhak mengajukan gugatan, replik/duplik atas jawaban Tergugat, tegasnya penerima kuasa berhak melakukan semua upaya hukum yang dipandang baik dan berguna bagi pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* keliru telah mengambil putusan atas dasar landasan hukum yang tidak lengkap, yakni hanya diketahui perceraian tanpa diketahui kapan pernikahannya;
- Bahwa gugatan atas sengketa harta bersama harus bertitik tolak dari sejak adanya pernikahan yang diakhiri dengan adanya perceraian;
- Bahwa bukti yang ada hanya bukti perceraian tanpa diketahui kapan mereka menikah;

Oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sehingga tidak diketahui batas masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak menyebutkan secara kronologis harta-harta yang didapat selama dalam pernikahan
- Bahwa dalam perkara i.c Penggugat hanya menyebutkan sebagian harta bersama dan ternyata masih banyak harta bersama yang dikuasai Penggugat, sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat dalam gugatan rekonsensi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. Muliana binti Laka Tenning tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari No. 15/Pdt.G/2009/PTA.Kdi tanggal 27 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 H, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kolaka No. 150/Pdt.G/2008/PA.Klk tanggal 23 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 637 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1430 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HJ. MULIANA binti LAKATENNING** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari No. 15/Pdt.G/2009/PTA.Kdi tanggal 27 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 H, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kolaka No. 150/Pdt.G/2008/PA.Klk tanggal 23 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 637 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd/.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd/.

Biaya kasasi:

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- J u m l a h** Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Panitera Pengganti;

ttd/.

Drs. SUHARDI, S.H.

DRS. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

NIP : 150 197 389

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 637 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)